

# Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023

## Analysis of Interfaith Marriages According to MA Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023

**Muh. Ilham**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia  
Email: muhilham300601@gmail.com

**Khaerul Aqbar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia  
Email: khaerul@stiba.ac.id

**Muhammad**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia  
Email: muhammad.binyusran@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Marriages, different Religions, MA Circular Letter No. 2 of 2023</p> <p><b>Kata kunci:</b> Perkawinan, Beda Agama, Surat Edaran MA No 2 Tahun 2023</p> <p><b>Copyright:</b> 2024, Muh. Ilham, Khaerul Aqbar, Muhammad</p>	<p><i>This study aims to understand the position of interfaith marriages according to Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023. The research method used is descriptive qualitative with a normative and philosophical juridical approach. Data were collected through literature studies and analyzed based on norms in laws and Islamic law as well as scholars' opinions. The results of the study indicate that SEMA No. 2 of 2023 provides guidelines for judges in adjudicating cases of marriage registration between people of different religions. Although this policy is not legally binding, it has a significant impact on providing legal certainty regarding interfaith marriages in Indonesia. SEMA states that a valid marriage is one conducted according to each religion's laws and emphasizes that the court will not grant requests for the registration of interfaith marriages. This study concludes that the policy has generated pros and cons in the community. Some see it as a form of legal certainty, while others consider it a violation of human rights. Overall, SEMA No. 2 of 2023 aims to provide clear guidance for courts in handling interfaith marriage cases.</i></p> <p><b>Abstrak</b> Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan perkawinan beda agama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan filosofis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis berdasarkan norma-norma dalam undang-undang dan hukum Islam serta pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No 2 Tahun 2023 memberikan petunjuk kepada hakim dalam mengadili perkara pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Kebijakan ini mengikat secara hukum, dan memiliki pengaruh signifikan dalam memberikan kepastian hukum terkait perkawinan beda agama di</p>

Indonesia. SEMA ini menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama masing-masing dan menegaskan bahwa pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini melihat bahwa kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sebagian melihatnya sebagai bentuk kepastian hukum, sementara yang lain menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Secara keseluruhan, SEMA No 2 Tahun 2023 berupaya memberikan panduan yang jelas bagi pengadilan dalam menangani kasus-kasus perkawinan beda agama.



How to cite:

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Muh. Ilham, Khaerul Aqbar, Muhammad. "Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 87-106. doi: 10.36701/fikrah.v1i1.1662.

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan di dalam dirinya, di antaranya adalah pernikahan yang merupakan salah satu naluri atau keinginan serta kewajiban dari seorang manusia. Naluri ini berasal dari ketetapan Allah yang menciptakan makhluk berpasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Islam telah menetapkan syarat-syarat bagi umatnya yang berniat menikah dengan tata cara atau aturan Allah SWT. menjalani kehidupan berkeluarga secara sah sesuai petunjuk agama Islam agar tidak memilih jalan lain. Perkawinan berarti berkumpul atau menyatu. Secara istilah, perkawinan juga dapat diartikan sebagai ijab kabul (akad nikah) yang merupakan perjanjian antara sepasang manusia. Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan Allah swt. berfirman dalam Q.S. Yāsin/36:36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>1</sup>

Perjanjian (akad) ini dilakukan melalui ucapan tertentu yang dimaksudkan untuk melanjutkan ke perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh ajaran Islam.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan suatu akad yang kuat untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan wanita sesuai tuntunan agama.

Dalam ilmu pengetahuan, perkawinan mempunyai beberapa dimensi sosial, di antaranya sosiologis dan psikologis. Dari sudut pandang sosiologis, perkawinan merupakan jalan untuk melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi ini, karena tanpa perkawinan dan kelahiran populasi manusia akan punah. Kemudian dari sudut pandang psikologis, perkawinan memungkinkan dua orang yang awalnya tidak saling kenal kemudian Bersatu, menyukai satu sama lain, saling peduli, saling membutuhkan dan saling mencintai dan merawat untuk membentuk keluarga yang harmonis. Perkawinan

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Ummul qura, 2019), h.442.

<sup>2</sup>Abdurrahman Zacky, Arief Wisnu Pratama dan Abdul Hamid Jalaluddin, *Makalah "Pernikahan dalam Islam"* (30 Desember 2019), h.5.

telah menjadi tradisi dan budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keyakinan, dan agama masing-masing individu.

Bagi warga negara Indonesia, perbedaan suku, budaya, dan kebangsaan antara laki-laki dan Perempuan tersebut tidak menjadi masalah. Hukum Indonesia tidak melarang pernikahan antara pria dan wanita yang berbeda etnis, budaya, dan kebangsaan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat. Adapun perkawinan beda agama dan kepercayaan, maka seringkali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama.<sup>3</sup> Melihat situasi masyarakat dengan adanya pengaruh dari luar, umat muslim membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai pemahaman yang jelas mengenai nilai-nilai Islam dalam perkawinan.

Perkawinan dalam Islam adalah akad suci yang berarti ibadah kepada Allah Swt. sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw. Akad ini dilaksanakan atas dasar kepercayaan dan keyakinan, dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah agar hidup bahagia, aman, damai, tenteram, dan saling mengasihi.<sup>4</sup> Pernikahan juga merupakan sarana untuk melimpahkan ungkapan syukur, cinta, dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Swt. kepada hamba-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nisā ayat 21, pernikahan bukanlah sekadar akad biasa, melainkan akad yang kuat.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?<sup>5</sup>

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang memberikan manfaat hukum dengan membentuk hubungan antara keluarga atau pasangan, serta saling membantu dalam memenuhi kewajiban masing-masing. Perkawinan juga merupakan pelaksanaan ajaran agama yang bertujuan untuk mencari keridaan Allah SWT. dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَاهِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>6</sup>

Artinya:

Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung.” (H.R. Bukhari).

<sup>3</sup> Nanda Azizah Putri, Aida Aldilla Najwa, Adinda Saputri, Musyaffa Amin, Ash-Shabah, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNASVII/MUI/8/2005” *Jurnal al-Mazaahib* (Bekasi; Universitas Islam, t.t.)

<sup>4</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyud al-Qurtubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Juz 3 (t.c; Dār al-Hadis, Kairo, 1425 H/2004 M), h.30.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h.81.

<sup>6</sup> Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjāj Al-Qusyayri Al-Naysābūri, *Sohih Muslim* Juz 2 (Beirut: Dār al-ihyā at-Turāth al-Arabi, 1374H/1955M), h.1086.

Berdasarkan hadis tersebut, pemilihan pasangan hidup bagi seseorang yang akan menikah sangat penting karena akan berdampak signifikan pada kehidupan rumah tangganya. Ketentuan dalam memilih pasangan dan tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang ideal dan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna, berkasih sayang kepada seluruh manusia bahkan dengan non muslim, bertoleransi kepada mereka dalam banyak perkara. Hal tersebut disebabkan karena rahmat Allah Swt. kepada makhluk-Nya, menjadikan manusia sama tanpa membeda-bedakan, bahkan pada binatang sekalipun.<sup>7</sup> Perkawinan adalah sebuah ibadah, namun dalam kehidupan sosial, seringkali muncul berbagai masalah terkait perkawinan, salah satunya adalah perkawinan beda agama, yaitu pernikahan antara pria dan wanita yang memiliki keyakinan atau agama berbeda.

Sebagaimana di Indonesia, terdapat enam agama yang diakui yaitu Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Keberagaman ini tidak mengurangi rasa toleransi dalam beragama dan kehidupan sosial.<sup>8</sup> Oleh karena itu, di Indonesia perkawinan beda agama masih umum ditemui. Masalah ini bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia dan telah berlangsung sejak lama. Namun, bukan berarti perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan; justru, isu ini sering menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat..<sup>9</sup>

Hal inilah yang melatarbelakangi terbitnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2023 yang berlaku sebagai kebijakan untuk peradilan. Ketentuan itu dikarenakan posisi Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. SEMA didirikan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-undang No. 1 tahun 1950 mengenai Susunan, Kekuasaan, dan Prosedur Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Sifat dari kebijakan ini mengikat secara hukum, akan tetapi memiliki keterkaitan dengan hukum. Kebijakan ini sebagai petunjuk bagi suatu badan tata usaha negara menjalankan amanah dan tanggung jawab. Adanya Surat Edaran ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di Indonesia. Namun, terdapat beberapa masalah yang timbul atas munculnya Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023.<sup>10</sup> Pro kontra Masyarakat terhadap Surat Edaran tersebut, bagi yang menyetujui, ini dinilai sebagai kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Sedangkan yang tidak menyetujui adanya Surat Edaran MA, ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini dibuat sebagai berikut: Bagaimana perkawinan beda agama menurut surat edaran MA

---

<sup>7</sup> Laode Nursyah Dendi, Azwar Azwar, Khaerul Aqbar, "Bisnis Perjalanan Haji dan Umrah oleh Nonmuslim Menurut Tinjauan Hukum Islam" *Jurnal Al-QIBLAH* (Makassar; Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab, 2022).

<sup>8</sup> M. Wildan Humaidi, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia" *Jurnal Al-Daulah* (Purwokerto; Fak. Syariah IAIN, t.th.).

<sup>9</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal ar-raniry* (Banda Aceh; Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020).

<sup>10</sup> Naela Rosita, "Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (SEMA No 2 Tahun 2023) Perspektif Maqāṣid Syariah dan Hak Asasi Manusia" *Skripsi* (Jakarta; Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

(SEMA) No 2 Tahun 2023? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan perkawinan beda agama menurut Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 tahun 2023. Beberapa penelitian yang senada dengan pembahasan ini, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Najib yang berjudul “analisis putusan nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang pengesahan nikah beda agama perspektif hukum Islam”.<sup>11</sup> Bahwa Pernikahan beda agama tidak memiliki dasar hukum baik dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, maupun Undang-undang Administrasi Kependudukan. Dalam memutuskan perkara pernikahan beda agama hakim perlu memperhatikan *sadd al-ẓarī’ah*, *hifz al-dīn* (penjagaan terhadap agama), kemampuan berpuasa, serta keadaan darurat. Pernikahan beda agama hanya dapat disahkan jika berada dalam keadaan darurat. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini mungkin akan mengadopsi pendekatan studi hukum Islam yang lebih komprehensif, dengan memperhitungkan sumber-sumber hukum Islam serta interpretasi yang dilakukan oleh ulama terhadapnya.

Penelitian kedua diambil dari skripsi yang ditulis oleh M. Iqbaluddin Ramadhani yang berjudul “Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Perspektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM”.<sup>12</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tanpa meninggalkan agama asal mereka, jika ditinjau dari perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasal 10 ayat 1 dan 2 serta pasal 50, termasuk dalam ranah privat. SEMA No. 2 Tahun 2023, yang diakui secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum mengikat, mempengaruhi masyarakat tidak secara langsung, melainkan melalui internal pengadilan. Sedangkan penelitian ini akan lebih mendalami aspek-aspek hukum Islam yang relevan dengan jenis perkawinan tersebut, termasuk persyaratan hukum, kriteria yang harus dipenuhi, dan sudut pandang hukum Islam terhadap perkawinan semacam itu.

Penelitian ketiga diambil dari skripsi yang ditulis oleh Zarah Azzura yang berjudul “Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor :423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr).<sup>13</sup> Penelitian ini berfokus pada peninjauan hukum terhadap pencatatan perkawinan beda agama setelah dikeluarkannya surat edaran mahkamah agung (SEMA) No 2 Tahun 2023, dengan menitikberatkan pada kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara itu, penelitian ini akan menjelajahi lebih dalam dalam aspek-aspek hukum Islam yang terkait, seperti regulasi tentang pernikahan, persyaratan yang dibutuhkan dalam Islam untuk melangsungkan pernikahan, dan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan antara individu dari agama yang berbeda.

<sup>11</sup> Muhammad Najib, “Analisis Putusan Nomor: 916/ Pdt.P/ 2022/ PN.Sby Tentang Pengesahan Nikah Beda Agama” *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2023).

<sup>12</sup> M.Iqbaluddin Ramadhani, “Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM” *Skripsi* (Kediri: Fak. Syariah Institut Islam Negeri Kediri, 2024).

<sup>13</sup> Zarah azzura, “Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor :423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)” *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif membahas masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam undang-undang dan hukum Islam, bersumber dari Al-Quran, hadis, kaidah hukum Islam, serta pendapat para ulama yang telah ditetapkan. Pendekatan ini melibatkan berbagai teknik dan perspektif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Untuk pengumpulan data, digunakan metode kepustakaan (library research) yang berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.

## PEMBAHASAN

### Analisis isi Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023

Latar belakang diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 karena banyak terjadi kontroversi dan ketidakpastian hukum terkait perkawinan beda agama. Masyarakat resah dengan beberapa putusan pengadilan yang mengesahkan perkawinan beda agama. Penetapan perkawinan beda agama dinilai bukan solusi atas kebutuhan masyarakat, maka inilah yang menjadi alasan diterbitkannya SEMA. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang membahas tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang di terbitkan pada tanggal 17 Juli 2023. Adapun isi surat edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.<sup>14</sup>

Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023 cukup menjadi pertentangan di kalangan masyarakat. Dalam Surat Edaran MA ini, hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga timbul pertentangan di kalangan masyarakat yang positif menerimanya dan menolaknya. Surat Edaran MA (SEMA) dinilai hanya merujuk pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan mengabaikan pasal 35a UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.<sup>15</sup> Inilah alasan terjadinya penolakan terhadap putusan Ketua Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama.

Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai hukum perkawinan beda agama sesuai undang-undang perkawinan. Berbeda dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan yang sebelumnya telah mencantumkan ketentuan tentang diperbolehkannya perkawinan beda agama, SEMA No. 02 Tahun 2023 bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga pengadilan dapat dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan dalam satu agama yang sama. Namun, jika aturan ini terus dilanjutkan, masyarakat

<sup>14</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran No 2 Tahun 2023, (Jakarta: MA, 2023).

<sup>15</sup>Aurora Vania Crisdi Gonadi dan Gunawan Djajaputra, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No 2 Tahun 2023" *Jurnal UNES LAW* (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2023).

mungkin akan mengabaikan pencatatan perkawinan karena tidak ada perubahan signifikan, sehingga layanan kependudukan tetap dapat diakses tanpa buku nikah.

Pandangan ini muncul karena adanya dua peraturan yang berlaku bersamaan dengan ketentuan yang berbeda. Akibatnya, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU XX/2022, bersama dengan SEMA No. 02 Tahun 2023 yang mengarahkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini menciptakan celah hukum bagi pasangan beda agama dan keyakinan. Revisi undang-undang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar dapat menciptakan ketertiban hukum dan mengakhiri perdebatan mengenai pencatatan perkawinan beda agama di masyarakat. Dengan demikian, Surat Edaran ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam membentuk Surat Edaran MA No. 2 Tahun 2023, tentu telah melakukan kajian mendalam dan telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum. Keputusan ini dilakukan dengan tujuan bahwa masyarakat Indonesia bisa menjalani kehidupan berkeluarga dengan damai, serta mendapatkan kepastian hukum dan agama yang sah.<sup>16</sup> Mahkamah Agung mengambil langkah ini untuk memastikan bahwa setiap perkawinan diakui secara sah baik menurut hukum negara maupun agama. Pencatatan perkawinan ini memiliki peran krusial dalam memberikan keabsahan dan legitimasi terhadap status pernikahan pasangan. Selain itu, pencatatan ini juga penting untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri, seperti hak waris, hak atas harta bersama, dan hak untuk mendapatkan tunjangan, serta memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki hak yang terjamin, termasuk hak atas identitas, pendidikan, dan perlindungan hukum. Dengan pencatatan yang benar, pasangan dan anak-anak dapat menikmati perlindungan hukum sepenuhnya, yang mencakup hak-hak dasar serta fasilitas yang disediakan oleh negara. Ini juga mencegah terjadinya perselisihan atau konflik hukum di masa depan terkait status hukum keluarga. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan yang tepat menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga serta mendukung ketertiban dalam masyarakat.

### **Dampak dan Implikasi SEMA terhadap Perkawinan Beda Agama**

Keputusan untuk melarang pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia merupakan topik yang sangat kontroversial, dengan dampak yang beragam. Kebijakan ini telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat, baik dari sudut pandang sosial, hukum, maupun agama. Di satu sisi, kebijakan ini dirancang untuk menjaga keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan beragama, dengan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang sangat religius. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi konflik dan ketegangan yang bisa timbul akibat perbedaan keyakinan dalam sebuah keluarga. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan kohesif,

---

<sup>16</sup> Mahfuzh Hamdi, "Problematisasi Munculnya SEMA No 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dari Perspektif Kepastian Hukum" *Skripsi* (Jakarta; Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

di mana prinsip-prinsip agama dapat dijalankan dengan lebih leluasa dan terhindar dari benturan kepentingan yang mungkin muncul dari pernikahan beda agama.

Namun, keputusan ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka seharusnya dilindungi, kritik terhadap kebijakan ini mencakup pandangan bahwa negara seharusnya tidak mencampuri urusan pribadi yang menyangkut keyakinan dan pilihan pribadi setiap warga negara. Selain itu, ada pula kekhawatiran mengenai bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi hak-hak sipil dan kesetaraan bagi pasangan yang memilih untuk menjalani pernikahan beda agama.

Kebijakan ini juga memerlukan penegasan lebih lanjut mengenai bagaimana pendekatan yang dilakukan agar tidak melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, serta bagaimana implementasinya dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dialog yang konstruktif antara pihak pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mencari solusi yang adil dan seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan akan keharmonisan sosial serta menghargai hak-hak individu dalam konteks masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Di sisi lain, tentu ada dampak yang timbul dari penerapan kebijakan ini, termasuk beberapa dampak positif yang dapat diidentifikasi, seperti berikut:

1. Melestarikan atau melindungi nilai-nilai agama, pelarangan perkawinan beda agama dianggap sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai agama.
2. Mencegah permasalahan agama dan kepercayaan, perkawinan beda agama atau kepercayaan dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik antara keluarga. Terutama terkait perbedaan keyakinan dan tradisi, pelarangan perkawinan beda agama dianggap sebagai solusi untuk mencegah munculnya perselisihan atau konflik tersebut dan menjaga keharmonisan antar umat beragama.
3. Menghindari permasalahan terkait anak, beberapa orang beranggapan bahwa anak dari pasangan beda agama mungkin menghadapi kebingungan identitas agama dalam masa tumbuh mereka. Pelarangan perkawinan beda agama diharapkan dapat melindungi permasalahan tersebut.
4. Mempertahankan kesamaan latar belakang agama dan kepercayaan.

Sedangkan dampak negatif pelarangan pencatatan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan, individu berhak memilih pasangan hidup dan menjalani keyakinan mereka tanpa paksaan.
2. Ketidakpastian hukum, pasangan beda agama yang telah menikah namun tidak diakui secara sipil akan menghadapi ketidakpastian hukum dalam berbagai aspek, seperti hak warisan, hak asuh anak, dan kepemilikan harta secara bersama, hal ini dapat menimbulkan masalah di masa depan.
3. Diskriminasi adalah tindakan atau kebijakan yang memperlakukan individu atau kelompok secara berbeda dan tidak adil berdasarkan karakteristik



mereka. Larangan ini bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi.<sup>17</sup> Hal ini dapat memicu perpecahan dan menghambat toleransi antar umat beragama.

## **Perkawinan Beda Agama Sebelum Terbitnya Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023**

Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi dasar konstitusionalnya. UUD 1945 menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1). Dalam hal ini, UU Perkawinan merupakan bentuk pelaksanaan spesifik dari mandat konstitusi yang mengatur hukum mengenai perkawinan. Namun, perlu dicatat bahwa hak tersebut hanya diberikan oleh konstitusi jika perkawinan dilakukan secara sah. Dengan demikian, perkawinan yang sah menjadi prasyarat untuk mendapatkan hak membentuk keluarga.

Pasal 2 dan Pasal 8 f Undang-Undang Perkawinan merupakan dasar dan prasyarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum domestik. Namun kedua pasal tersebut mengembalikan keabsahan perkawinan dengan hak agama kedua belah pihak yang ingin menikah, sehingga keabsahan agama menjadi dasar negara untuk mengakui dan menganggap sah perkawinan. Permasalahan keabsahan perkawinan sering kali muncul karena perbedaan agama masing-masing, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan beda agama.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang akan menikah serta para pejabat yang berwenang membantu proses perkawinan tersebut. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, sesuai dengan Pasal 13 UU Perkawinan, perkawinan tersebut dapat dicegah.<sup>18</sup> Lebih lanjut, Pasal 16 UU Perkawinan mengharuskan pejabat yang ditunjuk, seperti penghulu atau wali hakim, untuk mencegah perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan sampai pencegahan tersebut dicabut. Pencegahan ini hanya dapat dilakukan setelah permohonan pencegahan disetujui oleh Pengadilan di wilayah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan, sesuai dengan Pasal 18 UU Perkawinan.

Pencabutan pencegahan perkawinan dapat dilakukan melalui putusan pengadilan atau penarikan kembali permohonan oleh pihak yang mengajukan. Selain itu, pegawai pencatat perkawinan juga tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan jika ada pelanggaran terhadap Pasal 8 UU Perkawinan, melalui penolakan untuk melangsungkan perkawinan, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Namun, pihak yang perkawinannya ditolak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan yang berwenang untuk meninjau penolakan tersebut, sesuai dengan Pasal

---

<sup>17</sup> Muhammad Ikhsan Firdaus "Dampak SEMA No 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Nikah Beda Agama Di Indonesia" (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, t.th.).

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1974, bab III, pasal 13.*

21 ayat (3) UU Perkawinan.<sup>19</sup> Pengadilan akan memeriksa perkara secara singkat dan kemudian mengeluarkan putusan apakah penolakan Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut diperkuat atau diperintahkan untuk melangsungkan pencatatan perkawinan.

UU Perkawinan memberikan pengadilan wewenang untuk membatalkan permohonan pencegahan perkawinan dan memerintahkan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan jika terjadi penolakan, yang menunjukkan ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam mengatur keabsahan perkawinan. Ketidakjelasan ini diperburuk oleh UU Administrasi Kependudukan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, diperlukan produk hukum yang dapat membatasi kewenangan pengadilan dalam pencatatan perkawinan beda agama.

### **Perkawinan Beda Agama Setelah Terbitnya Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023**

Surat Edaran MA No. 2 Tahun 2023 merupakan langkah maju dalam mengakomodasi pernikahan beda agama di Indonesia, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Kebijakan ini mencerminkan komitmen negara untuk menghormati hak setiap warga negara untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Namun, implementasinya akan memerlukan dukungan yang konsisten dari lembaga-lembaga terkait, termasuk pengadilan, Kantor Catatan Sipil, dan instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi antar lembaga ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.<sup>20</sup> Kemudian yang menjadi masalah adalah tidak semua masyarakat dapat menerima atau menyetujui diterbitkannya SEMA tersebut. Masyarakat khawatir bahwa kebijakan yang melemahkan UU Perkawinan akan mendorong meningkatnya praktik kawin liar. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya UU Administrasi Kependudukan, keberadaan buku nikah menjadi kurang penting, karena semua layanan kependudukan tetap dapat diakses meskipun tanpa buku nikah. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dijadikan pedoman bagi para hakim di pengadilan ketika menangani perkara perkawinan beda agama. Saat menangani kasus perkawinan beda agama, hakim seharusnya lebih mengutamakan asas formal hukum perkawinan dibandingkan hukum administrasi kependudukan. Hakim di pengadilan diharapkan membatasi penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan mematuhi SEMA No. 2 Tahun 2023. Surat pernyataan selama ini menimbulkan banyak masalah hukum, seperti terkait status anak dan lainnya. UU Perkawinan telah mengatur status anak, namun penetapan asal-usul anak dan kedudukannya diatur berbeda dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan UU Administrasi Kependudukan.<sup>21</sup> SEMA ini sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk menegakkan prinsip di Indonesia

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1974, bab III, pasal 21*.

<sup>20</sup> Wahyu Nugroho, "Menyoal Pernikahan Beda Agama Pasca SEMA No 2 Tahun 2023" (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2024).

<sup>21</sup> Aurora Vania Crisdi Gonadi, Gunawan Djajaputra, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No 2 Tahun 2023" *Jurnal UNES LAW* (Jakarta; Universitas Tarumanagara, 2023), h.3-4.

sebagai negara hukum. Dan dapat memberi pemahaman hukum kepada para hakim, agar tidak ada lagi masalah seperti ini tidak terulang lagi.

Pendapat Masyarakat yang menolak atau tidak setuju dengan diterbitkannya Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023 dengan alasan SEMA tidak termasuk peraturan perundang-undangan, karna SEMA bukan merupakan berita negara seperti peraturan-peraturan lainnya. Dengan adanya SEMA dianggap sebagai kemunduran yang menghambat kemajuan peradilan dalam menjamin hak-hak sebagai warga negara, SEMA harusnya bersifat internal dan tidak menjadikan alat untuk membatasi kebebasan hakim dalam mengambil keputusan seadil-adilnya.<sup>22</sup> Tugas negara bukan membatasi perkawinan beda agama melainkan melindungi dan menghormati pasangan tersebut, negara hanya bertanggung jawab untuk mencatat permohonan perkawinan serta memberikan keadilan dan hak bagi setiap warga negara.

### **Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama**

Menurut hukum positif, Perkawinan beda agama bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan semacam ini telah terjadi di berbagai lapisan sosial masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa perkawinan beda agama tidak menimbulkan masalah; justru sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodasi perkawinan beda agama. Selain itu, terdapat banyak pendapat dari para fukaha mengenai perkawinan beda agama ini. Dalam Islam, konsep dasarnya adalah bahwa seorang muslim boleh menikah dengan orang-orang musyrik yang telah beriman.

Selanjutnya pada KHI bab X pasal 61 tahun 2009, dijelaskan bahwa ketidaksefuan bukan merupakan alasan yang sah untuk mencegah pernikahan, kecuali ketidaksefuan tersebut disebabkan oleh perbedaan agama atau *ikhtilāfu al-dīn*. Peraturan ini menegaskan bahwa perbedaan dalam hal status sosial, ekonomi, atau pendidikan antara calon suami dan istri tidak boleh menghalangi pernikahan mereka. Namun, pengecualian diberikan jika terdapat perbedaan agama, yang diakui sebagai alasan yang sah untuk menolak pernikahan. Tujuannya adalah untuk menjaga kesatuan dalam praktik keagamaan dan menghindari konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan keyakinan. Dengan demikian, KHI menetapkan bahwa kesetaraan agama dalam pernikahan sangat penting, sementara aspek sekufu lainnya tidak dianggap sebagai hal yang dapat menghalangi perkawinan tersebut.<sup>23</sup>

Perkawinan adalah salah satu cara untuk berdakwah, mengajak orang menuju jalan yang benar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks ini, diharapkan bahwa pasangan non muslim yang telah beriman dapat menerima bimbingan dan ajaran dari pasangan Muslimnya. Melalui pendekatan emosional, mereka diharapkan dapat memahami Islam dengan baik, sehingga menjadi muallaf dan

<sup>22</sup> Aurora Vania Crisdi Gonadi, Gunawan Djajaputra, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No 2 Tahun 2023" *Jurnal* (Jakarta; Universitas Tarumanagara, 2023), h.14.

<sup>23</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung 2011.

memahami Islam secara menyeluruh di masa depan.<sup>24</sup> Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ  
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>25</sup>

Melalui ayat ini Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala. Kemudian jika makna yang dimaksud bersifat umum, berarti termasuk ke dalam pengertian setiap wanita musyrik *kitabiyah*.<sup>26</sup> Dari penjelasan ayat ini dapat dipahami bahwa, seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik dan begitupun sebaliknya wanita-wanita muslimah dilarang untuk menikah dengan laki-laki musyrik. Perkawinan beda agama juga dijelaskan dalam Q.S al-Māidah/5:5.

أَيُّومَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ  
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ  
غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا تُتَّخَذِ الْوَدَائِعُ أَحْذَانًا ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مَنْ  
الْحُسْرَيْنِ

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahlu al-Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" 22, 1, 2020.

<sup>25</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahan*, h.35.

<sup>26</sup>Muhammad Ali Al-Ṣabuni, *Rawā' al-Bayān*, Juz 1 (cet. III; Bairut: Maktabah Al-Ghazali-Damaskus, Muassasatun Manāhil Al-Irfān, 1400 H/1980 M), h.282.

<sup>27</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahan*, h.107.

Ayat ini menunjukkan bahwa diperbolehkan memakan sembelihan dari *ahlu al-kitab* dan menikahi wanita mereka. Hal ini karena istilah *Muḥṣanāt* diartikan sebagai wanita yang menjaga kehormatannya dan menjauhi perbuatan zina. Dengan kata lain, wanita ahli kitab yang memenuhi kriteria ini diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim.<sup>28</sup> Para ulama memiliki beragam pandangan mengenai perkawinan beda agama. Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim sepenuhnya dilarang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Begitupun sebaliknya, ulama lain berargumen bahwa ada kondisi tertentu yang memperbolehkan perkawinan antara seorang muslim dengan wanita ahli kitab, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

### Pendapat-Pendapat para Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama

Pendapat para ulama tentang perkawinan beda agama bervariasi. Berikut adalah ringkasan dari berbagai pandangan ulama dalam Islam:<sup>29</sup>

1. Pendapat Imam Ibnu Hanifah tentang perkawinan beda agama ada dua hal, yaitu:
  - a. Perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim adalah haram mutlak.
  - b. Perkawinan antara pria Muslim dan wanita Yahudi atau Nasrani (*ahlu al-Kitab*) diperbolehkan (*mubah*). Menurut mazhab Hanafi, *ahlu al-Kitab* adalah mereka yang meyakini Nabi dan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, termasuk orang-orang yang percaya pada Nabi Ibrahim AS, serta mereka yang meyakini Nabi Musa dan kitab Zabur.<sup>30</sup> Maka dari *ahlu al-Kitab* boleh dikawini.
2. Perkawinan beda agama menurut Imam Malik terdapat dua pendapat, yaitu:
  - a. menikah dengan *kitabiyah (ahlu al-Kitab)* hukumnya makruh atau baik dzimiyah maupun *harbiyah*.
  - b. menikah dengan *kitabiyah* hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Kemudian pendapat Imam Malik terhadap wanita *ahlu al-Kitab* dapat dibedakan menjadi dua yakni: *pertama*, perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlu al-Kitab* dinyatakan makruh apabila wanita tersebut mempengaruhi keturunannya untuk meninggalkan agama ayahnya, *kedua*, perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dan wanita *ahlu al-Kitab* dinyatakan haram apabila dikhawatirkan adanya permasalahan di kemudian hari.<sup>31</sup>
3. Menurut Imam Syafi'i perkawinan beda agama adalah diperbolehkan yaitu menikahi wanita *ahlu al-kitab*. Akan tetapi termasuk dalam golongan wanita *ahlu al-Kitab*

<sup>28</sup> M. Husnul Khulukil Asyrof, Anwar Sa'dullah dan Abdul Wafi, "Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 221 dan Al-Maidah Ayat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Mazhab" (Malang: Fak. Agama Islam Universitas Islam Malang, 2023).

<sup>29</sup> Fadzril Julian Riqval, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Mazhab" (Indonesia: Fak. Syariah Universitas Negeri Islam Salatiga, 2023).

<sup>30</sup> Abu Hasan Burhān al-Dīn, *al-Hidāyah*, Juz 1 (Beirut: Dār Ihyā Al-Turāt Al-Arabi Lebanon, t.th), hal.212.

<sup>31</sup> Rizky, "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Skripsi* (Jakarta; Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

menurut mazhab syafi'i adalah wanita Yahudi dan Nasrani keturunan bani Israil.<sup>32</sup> dan tidak keturunan bangsa lainnya.

4. Menurut Imam Ahmad, perkawinan beda agama dengan wanita musyrik adalah haram, namun diperbolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih condong kepada pandangan Imam Syafi'i, tetapi tidak membatasi definisi ahlu al-Kitab. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, ahlu al-Kitab adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani,<sup>33</sup> sejak Nabi Muhammad saw belum diutus menjadi seorang rasul.
5. Perkawinan beda agama menurut syekh Usaimin sebagai berikut:<sup>34</sup>
  - a. Pembatalan nikah menurut Empat Mazhab jika salah seorang suami atau istri murtad.
  - b. Nikahnya laki-laki kafir (non muslim) dengan wanita Muslimah haram menurut ijma' dan perkawinannya tidak sah.
  - c. Wajibnya pemisahan (perceraian) dalam perkawinan seorang kafir (non muslim) dengan wanita muslimah dan apabila laki-laki tersebut masuk Islam dan ingin melanjutkan perkawinan, maka wajib dilakukan akad baru (setelah laki-laki tersebut masuk Islam).
6. Syekh bin Baz berpendapat bahwa, tidak boleh bagi seorang muslim untuk menikahi wanita kafirah (non muslim) kecuali wanita dari *ahlu al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani) yang terjaga secara khusus.<sup>35</sup>

Setelah menguraikan beberapa pendapat dari keempat Imam mazhab dapat diketahui bahwasanya setiap Imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai persoalan perkawinan beda agama. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Nūr/24:3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.<sup>36</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa larangan bagi orang-orang yang beriman menikah dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian suatu perkawinan. Dasar perkawinan beda agama juga dijelaskan dalam Q.S Al-Mumtahanah/60:10.

<sup>32</sup> Muhammad bin Idris al-syafi'i, al-Umm, Juz 5 (Cet. II ; Dar al-fikr, 1403 H/1983 M), hal.54.

<sup>33</sup>Abdullah bin Muhammad bin Qudāma Al-Jumaili Al-Maqḍisi, Al-Dimasyqī Al-Hambali, Abu Muhammad, Muwaffaq Al-Dīn, *al-Mugni*, Juz 9 ( Beirut: Dār Alam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), h.377.

<sup>34</sup> Muhammad bin Ṣāleh bin Muhammad Usaimin, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil al-Utsaimin*, Juz 12 (t.t.c, Dār al-Waṭan,1413 H), h.139-140.

<sup>35</sup> Abd al-Azīz bin Abdillāh bin Bāz, *Fatāwā Nūr 'Alā al-Darbi* Juz 20 (t.tc, t.tp; t.th.), h.360.

<sup>36</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahan*, h.350.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu meminta kembali mahar yang telah kamu berikan (jika suaminya tetap kafir). Biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.<sup>37</sup>

Turunnya ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt. memerintahkan kaum muslim untuk menguji keimanan wanita-wanita berhijrah, maksud dari ujian ini bertujuan untuk memastikan mereka berhijrah didorong oleh keimanan yang tulus, setelah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka kaum muslim diharamkan untuk mengembalikan mereka kepada suami kafir mereka. Karna laki-laki muslim dilarang untuk menikah dengan wanita kafir dan begitupun sebaliknya. Di dalam ayat ini juga menjelaskan tentang kaum muslim dibolehkan menikahi wanita mukmin yang berhijrah setelah memastikan keimanan mereka dan membayar mahar kepada mereka.<sup>38</sup>

Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Nisā/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۗ وَلِذِي ۗ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ ۗ وَلِذِي ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahan*, h.550.

<sup>38</sup> Muhammad Ali Al-Ṣabuni, *Rawāi al-Bayān*, Juz 2 (cet. III; Bairut: Maktabah Al-Ghazali-Damaskus, Muassasatun Manāhil Al-Irfān, 1400 H/1980 M), h.549.

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapa, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal itu mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi wasiat yang buatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. sungguh Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.<sup>39</sup>

Perkawinan beda agama juga dapat mempengaruhi pembagian harta warisan terhadap anak yang mereka lahirkan.

1. Keabsahan perkawinan, hak istri terhadap nafkah dan harta.
2. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak dianggap sah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.
3. Hak warisan yang akan didapatkan, karna perbedaan agama dapat menggugurkan hak saling mewarisi.
4. Masalah pengadilan.<sup>40</sup> dengan demikian, hukum yang berlaku di Indonesia secara jelas mengatur larangan pencatatan permohonan perkawinan beda agama. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ<sup>41</sup>

Artinya:

Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, (HR Bukhāri dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa tidak ada pewarisan antara seorang Muslim dan orang kafir. Dengan menetapkan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi di antara sesama muslim, Islam bertujuan untuk menjaga kemurnian akidah seorang Muslim dan mencegah adanya hal-hal yang dapat merusak keimanan. Dalam pandangan Islam, hubungan pewarisan melibatkan lebih dari sekadar hubungan keluarga atau harta dan benda ia juga memiliki implikasi spiritual. Oleh sebab itu, menjaga batasan pewarisan sesuai dengan keimanan merupakan cara untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap terpelihara dalam setiap aspek kehidupan. Konsensus para ulama telah menegaskan bahwa seorang kafir tidak dapat mewarisi dari seorang muslim, sebagaimana seorang muslim juga tidak dapat mewarisi dari orang kafir. Hal ini

<sup>39</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.78.

<sup>40</sup>M. Nur Kholis Al Amin, *"Perkawinan Campuran dalam Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia"* Jurnal al-ahwal (Yogyakarta; Universitas Cokroaminoto, t.th)

<sup>41</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *"kitab al-Umm"* Juz 7 (Cet. II; Dār al-Fikr, 1403 H/1973 M), h.340.



menunjukkan pentingnya mempertahankan sikap tegas dalam aspek pewarisan demi menjaga keutuhan iman dan komunitas muslim.

## Analisis Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Fikih Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa perkawinan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut, serta menegaskan bahwa permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak akan dikabulkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran ini mendukung dan sejalan dengan pandangan mayoritas ulama Muslim yang mengharamkan perkawinan beda agama. Para ulama Islam secara umum berpendapat bahwa pernikahan antara seorang Muslim atau Muslimah dengan non-Muslim adalah haram. Pendapat ini didasarkan pada prinsip Islam untuk menjaga akidah. Namun, ada pengecualian di antara sebagian ulama yang membolehkan pernikahan seorang Muslim dengan wanita dari kalangan Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Pendekatan Mahkamah Agung ini mencerminkan upaya untuk menjaga keharmonisan sosial dan integritas ajaran agama di Indonesia, dengan menghormati keyakinan mayoritas dan mendukung kesepakatan para ulama terkait pernikahan beda agama. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan yang terjadi di Indonesia selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma keagamaan yang dianut masyarakat, sekaligus mencegah potensi konflik yang dapat timbul akibat perbedaan keyakinan dalam rumah tangga.

### KESIMPULAN

1. SEMA ini dibuat untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelarangan ini tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) karena implementasi HAM di Indonesia berbeda dengan negara-negara sekuler, dan tetap mengacu pada Pancasila, terutama sila pertama mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa. SEMA ini menuai kontroversi dan kritik, terutama karena dianggap menutup kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama secara legal di Indonesia dan menabrak aturan dalam UU Administrasi Kependudukan yang mengharuskan penetapan pengadilan untuk perkawinan beda agama. Meskipun demikian, Mahkamah Agung menegaskan bahwa surat edaran ini adalah pedoman, dan ditujukan untuk menjaga konsistensi keputusan di pengadilan.
2. Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023 mengatakan bahwa hendaknya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing, dan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Maka dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran MA (SEMA) ini mendukung dan sejalan dengan pendapat-pendapat ulama kaum muslimin yang mengatakan pengharaman perkawinan beda agama. Para ulama Islam mengatakan bahwa haramnya perkawinan muslim dan muslimah dengan non muslim. Dan pendapat sebagian ulama dibolehkannya perkawinan muslim dan muslimah dengan *ahlu al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani).

## IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Sebagai implikasi, penelitian ini mempunyai implikasi yang signifikan terhadap beberapa aspek penting termasuk hukum, sosial dan agama di Indonesia. Penelitian ini memberikan kejelasan tentang peran SEMA no. 2 Tahun 2023 untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam mengadili perkawinan beda agama sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kebijakan ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama, sehingga pengadilan tidak melegalkan perkawinan beda agama. Kemudian, implikasi penelitian ini juga mencakup perdebatan hak asasi manusia, dimana beberapa pihak melihat kebijakan ini sebagai hak individu untuk menikah sesuai keinginannya. Namun penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dan norma agama yang ada di Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini mencakup beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal data yang digunakan, karena data yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan semua pernikahan beda agama di Indonesia. Kemudian penelitian ini fokus pada penafsiran hukum SEMA. 2 Tahun 2023 dan mungkin tidak mempertimbangkan perspektif sosiologis dan psikologis dari mereka yang terlibat dalam pernikahan beda agama. kajian ini terbatas pada konteks hukum dan sosial Indonesia, sehingga mungkin tidak sepenuhnya relevan dan dapat diterapkan di negara lain yang memiliki konteks budaya dan hukum berbeda.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya. Pertama, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan data yang lebih komprehensif dan mencakup berbagai kasus pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian di masa depan juga harus mempertimbangkan perspektif sosiologis dan psikologis dari mereka yang terlibat dalam pernikahan beda agama untuk lebih memahami dampak kebijakan ini. Selain itu, Peneliti masa depan juga didorong untuk mengeksplorasi aspek hukum yang lebih luas, termasuk perbandingan dengan yurisdiksi internasional, untuk memperkaya analisis dan temuan penelitian. Pendidikan dan kesadaran yang lebih luas mengenai UU Perkawinan Beda Agama juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami hak dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, pengkajian yang lebih mendalam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman dan penyelesaian pernikahan beda agama di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

*AL-Qurān al-Karīm*

Buku:

Bāz, Abd al-Azīz bin Abdillāh bin, Fatāwa Nūr 'Alā al-Darbi Juz 20, t.t.c, t.t.p; t.th.

Al-Dīn, Abdullāh bin Muḥammad bin Qudāma Al-Jumaili Al-Maqḍisi, Al-Dimasyqī Al-Hambali, Abu Muḥammad, Muwaffaq, *al-Mugni*, Juz 9 Beirut: Dār Alam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.

- Al-Dīn, Abu Hasan Burhān, Al-Hidāyah, Juz 1 Beirut: Dār Ihyā Al-Turāt Al-Arabi Lebanon, t.th.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung, 2011.
- Idris, Abu Abdillah Muhammad bin, “*kitab al-Umm*” Juz 7, Cet. II ; Dār al-Fikr, 1403 H/1973 M.
- Al-Naysābūri, Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjāj Al-Qusyayri, *Sohih Muslim* Juz 2, Beirut: Dār al-ihyā at-Turāth al-Arabi, 1374H/1955M.
- Al-Qurtubī, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyud, Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid, Juz 3, t.c; Dār al-Hadis, Kairo, 1425 H/2004 M
- Al-Ṣabuni, Muhammad Ali, kitab *rawāi Al-Bayān*, Juz 1, cet. III ; Bairut: Maktabah Al-Ghazali-Damaskus, Muassasatun Manāhil Al-Irfan, 1400 H/1980 M.
- Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams Al-Imam, *Al-Mabsūṭ*, Juz 5 Beirut: Dār Al-Ma’rifah Lebanon, t.th.
- Al-Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣāleh bin Muhammad, *Majmū’ Fatawā wa Rasāil al-Utsaimīn*, Juz 12, t.t.c, Dar al-Waṭan,1413 H.
- Zakariya, Muhammad, *al-Abwāb al-Tarjīm* liṣahīhi al-Bukhōri, Juz 4, Cet. I ; Dār al-Basyāir al- Islāmi Libanon, 1433 H/2012 M.

Jurnal Ilmiah:

- Al Amin, M. Nur Kholis, “Perkawinan Campuran dalam Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia” *Jurnal al-ahwal*, Yogyakarta; Universitas Cokroaminoto, t.th.
- Al-Shabah Nanda Azizah Putri, Aida Aldilla Najwa, Adinda Saputri, Musyaffa Amin, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNASVII/MUI/8/2005)” *Jurnal Al-Mazaahib*, Bekasi; Universitas Islam, t.th.
- Amri, Aulil, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” 22, 1, 2020.
- Amri, Aulil, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” *Jurnal ar-raniry*, Banda Aceh; Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.
- Astariyani, Luh Putu Ayu Masariandari dan Ni Luh Gede, “Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023” *Jurnal unud*, Bandung: Fak. Hukum Universitas Udayana, 2023.
- Djajaputra, Aurora Vania Crisdi Gonadi dan Gunawan, “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No 2 Tahun 2023” *Jurnal UNES LAW*, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2023.
- Humaidi, M. Wildan, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia” *Jurnal al-Daulah Purwokerto*; Fak. Syariah IAIN, t.th.
- Khaerul Aqbar, Laode Nursyah Dendi, Azwar Azwar, “ Bisnis Perjalanan Haji dan Umrah oleh Non muslim Menurut Tinjauan Hukum Islam” *Jurnal AL-QIBLAH*, Makassar; Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab, 2022.

Khofiyahnisa, Tyara Ayu Syaharani dan Nurauliya Syifa, "Implikasi Pemberlakuan SEMA 2/2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga" *Jurnal SOC i US*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2024.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

Azzura, Zarah, "Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor :423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)" *Skripsi*, Purwokerto: Fak. Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2023.

Firdaus, Muhammad Ikhsan, "Dampak SEMA No 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Nikah Beda Agama Di Indonesia" *Skripsi*, Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, t.th.

Hamdi, Mahfuzh, "Problematika Munculnya SEMA No 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dari Perspektif Kepastian Hukum" *Skripsi*, Jakarta; Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Najib, Muhammad, "Analisis Putusan Nomor: 916/ Pdt.P/ 2022/ PN.Sby Tentang Pengesahan Nikah Beda Agama" *Skripsi*, Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2023.

Nugroho, Wahyu, "Menyoal Pernikahan Beda Agama Pasca SEMA No 2 Tahun 2023" Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Ramadhani, M.Iqbaluddin, "Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM" *Skripsi*, Kediri: Fak. Syariah Institut Islam Negeri Kediri, 2024.

Riqval, Fadzil Julian, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Mazhab" Indonesia: Fak. Syariah Universitas Negeri Islam Salatiga, 2023.

Rizky, "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Skripsi*, Jakarta; Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Rosita, Naela, "Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (SEMA No 2 Tahun 2023) Perspektif Maqāṣid Syariah dan Hak Asasi Manusia" *Skripsi*, Jakarta; Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Wafi, M. Husnul Khulukil Asyrof, Anwar Sa'dullah dan Abdul, "Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 221 dan Al-Maidah Ayat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Mazhab" Malang: Fak. Agama Islam Universitas Islam Malang, 2023.

Perundang-undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah:

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran No 2 Tahun 2023*, Jakarta: MA, 2023.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.